

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PEMANFAATAN
BARANG JAMINAN PIN JAM PAKAI POHON KELAPA (STUDI KASUS
DESA BARINGIN JAYA KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun oleh:

Andri Ashari
NIM: 18-02-0270

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
(STAIN MADINA)
TAHUN 2023**

TINJAUAN MASALAH MURSALAH TERHADAP PEMANFAATAN
POHON KELAPA SEBAGAI BARANG JAMINAN (STUDI KASUS DESA
BARINGIN JAYA KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL)

SKRIPSI




*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*


Disusun Oleh:

Andri Ashari
NIM: 18-02-0270

PEMBIMBING I


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP : 198905152019031024

PEMBIMBING II


Andri Muda Nst, M.H
NIP : 198909302019081001

PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
TAHUN 2023


MOTTO

“ Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.

~Umar bin Khattab~

Prosesnya mungkin gak mudah tapi endingnya membuat saya tidak pernah berhenti untuk ucapkan alhamdulillah.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pohon Kelapa Sebagai Barang Jaminan (Studi Kasus Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal)", a.n Andri Ashari, NIM: 18-02-0270, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2023.


Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 13 Oktober 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal


Ketua



Asrul Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013


Sekretaris


Andri Ashari, M.H
NIP: 199005207019031012

Anggota Penguji:



Asrul Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013


Andri Ashari, M.H
NIP: 199005202019031012


Raja Ritonga, Lc, M.Sy
NIP : 198508122019031005


Andri Muda Nst, M.H
NIP : 198909302019081001

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. H. Sunardi Mula Harahap, M. Ag
NIP: 197205132003121002


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara **Andri Ashari**, NIM: **18-02-0270** dengan judul skripsi "**Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pohon Kelapa Sebagai Barang Jaminan (Studi Kasus Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal)**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2023

PEMBIMBING I


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP : 198705152019031024

PEMBIMBING II


Andri Muda Nst, M.H
NIP : 198909302019081001

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2023

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n Andri Ashari di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya Berdasarkan skripsi a.n Andri Ashari yang berjudul "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pemanfaatan Pohon Kelapa Sebagai Barang Jaminan (Studi Kasus Desa Baringin Jaya Kecamatan Utara Kabupaten Mandailing Natal)" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I


Jannus Tambunan, M.H.I
 NIP : 198705152019031024

PEMBIMBING II


Andri Muda Nst, M.H
 NIP : 198909302019081001

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : lembar persetujuan dan pengesahan

Lamp :-

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Di Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andri Ashari


NIM :18-02-0270

Judul Skripsi :Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pohon Kelapa Sebagai Barang Jaminan (Studi Kasus Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal).


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Strata Satu** pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP : 198905152019031024

PEMBIMBING II


Andri Muda Nst, M.H
NIP : 198909302019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Ashari
NIM : 18-02-0270
Semester / T.A : XI (sebelas) /2023
Tempat / Tgl Lahir : Bulumario, 03 Agustus 2000
Alamat : Desa Baringin Jaya, Kecamatan
Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal
No. Telp / Hp : 085278038436

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
"Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pohon Kelapa Sebagai Barang
Jaminan (Studi Kasus Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara
Kabupaten Mandailing Natal)" adalah benar hasil karya sendiri dan saya
bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2023

Hormat Saya



Andri Ashari

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Pinjam Pakai Pohon Kelapa (Studi Kasus Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk Kedua Orang tua tercinta Bapak Alm. Ali Mukmin Siregar dan Ibu Zubaidah, Kakak Rahmayani, Abang Zulfahman, Adik Rifka Hidayah, Adik Panniari, Adik Aswir dan Adik Al Aprar yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Januus Tambunan, M. H. I., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Andri Muda Nst, M. H., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan kariyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
6. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patahs emangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk bapak kepala Desa Baringin Jaya yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Baringin Jaya, Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

9. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Almamaterku tercinta STAIN MADINA

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satupersatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Panyabungan, Oktober 2023



Andri Ahari
NIM : 18-02-0270

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I :PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Kemunculan Masalahah Mursalah	15
B. Pengertian masalah Mursalah	17
C. Dasar Hukum Masalahah Mursalah.....	20
D. Pembagian Masalahah Mursalah	21
E. Syarat-Syarat Masalahah Mursalah	23
F. Kehujjahan Masalahah Mursalah	26
G. Kehujjahan Masalahah Mursalah	30
H. Iktilaf ulama terhadap Masalahah Mursalah	32
I. Pengertian Pinjam Pakai	35
J. Bentuk-bentuk Perjanjian	42
K. Batalnya Suatu Perjanjian	44

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Sumber Data.....	46

D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisi Data	48


BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	56
1. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Pinjam Pakai Pohon Kelapa di Desa Baringin Jaya.....	56
2. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Pinjam Pakai Pohon Kelapa di Desa Baringin Jaya.....	61
3. Pandangan Penulis terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Pinjam Pakai Pohon Kelapa di Desa Baringin Jaya.. ..	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Nama: Andri ashari, Nim: 18020270 penelitian ini mengkaji tentang “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Pinjam Pakai Pohon Kelapa (Studi Kasus di Desa Beringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara)” Penelitian ini dilatar belakangi bahwa banyak terjadi praktek pinjam pakai dengan memanfaatkan barang jaminan, dengan cara barang jaminan sepenuhnya dikelola oleh pemberi pinjaman. dan hasilnya pun dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Sebagian masyarakat juga melakukan praktek pinjaman yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pemanfaatan barang jaminan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara, dan untuk mengetahui Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan pinjam pakai pohon kelapa yang dilakukan di Desa Beringin Jaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh hasil wawancara dengan masyarakat desa beringin jaya kecamatan panyabungan utara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil pustaka seperti buku, jurnal dan lain-lain.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pinjam pakai pohon kelapa di Desa Beringin Jaya, akad yang dilakukan dalam praktik ini adalah hanya akad yang tersirat dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Sedangkan analisis masalah Mursalah bahwa pinjam pakai yang dilakukan oleh masyarakat desa Beringin Jaya tidak sah dan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan adalah sipenerima pinjaman, walaupun kebun kelapa tersebut berada dibawah kekuasaan pemberi pinjaman

Kata Kunci: Masalah Mursalah, Pemanfaatan, Barang Jaminan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, sebagaimana di ketahui bahwa manusia tidak terlepas dari manusia yang lain sehingga saling memerlukan satu sama lain nya untuk mencukupi kebutuhannya. Setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain,timbullah dalam pergaulan hidup ini hak dan kewajiban setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang selalu diperhatikan orang lain, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah hukum guna menghindari terjadinya kepentingan sepihak antara individu dalam bermasyarakat.¹

Segala bentuk perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah mudharat atau merusak.Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga mudharat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau *maslahah*.²

Secara lebih spesifiknya seorang hamba dapat memperoleh suatu kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya seorang hamba akan memperoleh *kemafsadatan* ketika ia tidak dapat

¹DimyauudinDjuaini,*Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 264

² Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2001), h. 232.

memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan cara yang baik.³ Kemaslahatan sendiri ditujukan bukan hanya terbatas pada kepentingan individu akan tetapi kemaslahatan itu dituju demi terciptanya kemaslahatan secara umum. *Maslahah mursalah* sendiri merupakan salah satu metode *istinbat* dalam menetapkan suatu hukum yang mana dalam hal menetapkan suatu hukum atau aturan harus dengan prinsip kehati-hatian agar hukum yang diperoleh nantinya tidak salah atau tidak keliru hanya karena mengikuti hawa nafsu.⁴ *Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak (umum), menurut istilah para ahli ilmu *usul fiqh* ialah sesuatu kemaslahatan, dimana syariah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.⁵ Artinya bahwa semua ketentuan syara' yang ditetapkan adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat yaitu untuk mendatangkan suatu manfaat guna menolak kerusakan atau menghilangkan segala bentuk kesulitan dalam kehidupan manusia.⁵

Salah satu institusi atau pranata sosial yang mengandung nilai sosial ekonomi dalam Islam adalah pinjam pakai. Menurut hatobangon masyarakat desa Baringin Jaya pinjam pakai adalah salah satu kegiatan saling membantu antar sesama, yaitu dengan memberikan pinjaman dengan adanya jaminan. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi *sunnatullah* sebagai makhluk sosial,

³ Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*.

⁴ Wahyu Abdul Jafir, "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.04, No. 01, Januari-Juni 2019, h. 24.

manusia harus saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدٰى وَلَا الْقَلٰىدَ وَلَا
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا
عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, makaboleh lah berburu. Dan jangan lah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorong mu berbua taniaya (kepadamereka). Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁶

Sebagai makhluk sosial saling berinteraksi (*bermuamalah*) dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya seperti berinteraksi dalam hal yang mengandung nilai sosial ekonomi seperti pinjam pakai. Pinjam pakai adalah salah satu ketentuan Allah SWT untuk manusia dalam kegiatan saling membantu antara sesama manusia, yaitu dengan memberikan pinjaman dengan jaminan. menurut bahasa, berarti *al-subut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Mashlahah mursalah berarti *Atsubutuwa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsuwa*

⁶Dadin Ardiansyah, *Al-Qur’an dan Terjemaah* (Jakarta Selatan : Grup PT. Insan Media Pustaka, 2012), h.102

Luzumu artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.⁷ Pinjam pakai menurut istilah *syara'* adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya yang diberikan kepadanya adalah bentuk utang bukan penukaran atas barang yang digadaikan. Dalam hal ini pinjam pakai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baringin Jaya merugikan salah satu pihak karena pinjam pakai yang dilakukan tidak ada batas waktu yang ditentukan.

Menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya dari barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa pinjam pakai adalah semacam jaminan utang.⁸ Jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat dijual untuk membayar utang, jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan.⁹ Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya membayar utang, maka pemilik barang wajib melunasinya dan wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Apabila pemiliknya tidak mau membayar utangnya dan tidak mau memberizin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barangnya.

Kemudian jika barang telah dijual, dan ada kelebihan harga penjualan dari pada utangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak pemiliknya. Tetapi jika hasil

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT . Grapindo Persada, 2014) h. 107

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 186

⁹ Moh Rifa'i, *Konsep Perbankan Syari'ah Umum*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 88.

penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai itu.¹⁰ Dalam masalah pinjam pakai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fikih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang pinjam pakai oleh penerima yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fikih, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinannya penyimpangan dari peraturan yang ada.

Belakangan ini, kegiatan yang mirip dengan gadai adalah kegiatan praktik pinjam pakai pohon kelapa di Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Merupakan suatu kebiasaan yang terjadi secara turun temurun. Praktik pinjam pakai ini diawali oleh kebutuhan masyarakat yang sering kali mendesak dan mereka tidak memiliki jalan lain untuk mendapatkan uang kecuali dengan menggadaikan barang yang ada, sebenarnya sepintas praktik ini seperti gadai tetapi pada kenyataannya ini merupakan praktik utang-piutang atau pinjam pakai yang disertai jaminan. Masyarakat di Desa Baringin Jaya, biasa menyebutnya dengan praktik pinjam pakai pohon kelapa. Yang menarik dalam praktik pinjam pakai yang terjadi di Desa Baringin Jaya adalah barang yang digadaikan bukan hanya berupa sawah atau kendaraan saja tetapi banyak juga yang menggadaikan pohon kelapa.

Salah satu yang pernah melakukan pinjam pakai pohon kelapa ini adalah Bapak Rahmat dengan Bapak Sahdan dimana Bapak Rahmat meminjam uang kepada Bapak Sahdan dengan menggadaikan pohon kelapa sebanyak 5 pohon dan

¹⁰ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997) h. 1268

cara pembayarannya tidak dibatasi. Kemudian Bapak Sudirman juga pernah melakukan kegiatan pinjam pakai pohon kelapa dengan Bapak Sahdan sebanyak 10 pohon kelapa dan sistem pembayarannya tidak ada jangka waktu.¹¹

Sama halnya yang dilakukan oleh Bapak Halim dan Bapak Paisal Pada bulan april 2021. Bapak Halim memerlukan uang untuk keperluan sekolah anaknya dan keperluan yang mendesak (butuh uang). Kemudian Bapak Halim meminjam uang kepada Bapak Paisal dengan jaminan 17 pohon kelapa di salah satu kebunnya. Kesepakatan yang terjadi antara Bapak Halim dan Bapak Paisal pada saat itu adalah: Bapak Paisal memberikan pinjaman uang kepada Bapak Halim sebesar Rp.7.000.000, setelah itu Bapak Halim boleh mencicil utangnya kepada Bapak Paisal sampai lunas tanpa batas waktu, sehingga Bapak Paisal boleh memanen pohon kelapa itu sampai Bapak Halim melunasi utangnya.¹²

Dalam satu bulan pohon kelapa bisa satu kali panen, dalam satu kali panen jika kelapa itu dijual bisa menghasilkan uang sebesar Rp. 500.000 sekali panen dengan banyak 17 pohon kelapa yang dipanen. Sedangkan Bapak Halim bisa mencicil semampunya, hingga saat ini tahun 2023 Bapak Halim belum bisa melunasi utangnya. Sehingga Bapak Paisal masih memanfaatkan hasil pohon kelapa tersebut.

Selintas dalam praktik pinjam pakai ini terlihat Bapak Paisal sangat dermawan karena meminjamkan uangnya kepada Bapak Halim tanpa batas waktu, tetapi sebenarnya ini hanya sebagai trik agar Bapak Paisal bisa memanfaatkan pohon kelapa dengan lebih lama. Penghasilan yang di dapatkan Bapak Paisal dari

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sahdan Pada Tanggal 5 Juli 2023

¹² Wawancara dengan Bapak Halim Pada Tanggal 8 Juli 2023

pohon kelapa tersebut bisa jadi sebagai imbalan dari tenggang waktu yang di berikan kepada Bapak Halim atas pinjamannya.

Hadits yang melarang pemanfaatan barang Gadai:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي
يُرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya: “Punggung kendaraan boleh dinaiki jika tergadai, susu boleh diminum jika tergadai, dan bagi orang yang menaiki dan meminum wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan)”. (HR. Ibnu Majah no. 2440).

Dari permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut karena manfaat hasil peneliti ini nanti akan membantu masyarakat yang sedang melakukan pinjam pakai pohon kelapa oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait praktik pinjam pakai pohon kelapa dengan sistem pelaksanaannya untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Pinjam Pakai Pohon Kelapa di Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan pinjam pakai pohon kelapa di Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah terhadap pemanfaatan barang jaminan pinjam pakai pohon kelapa di Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemanfaatan pinjam pakai pohon kelapa di Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahuitinjauan masalah mursalah terhadap pemanfaatan barang jaminan pohon kelapa di Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Akademik

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perbandingan penemuan-penemuan penulis dalam masalah pemanfaatan barang jaminan pinjam pakai pohon kelapa yang berkembang dimasyarakat.

- b. Bagi Penulis Lain

Referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan penelitian lain, khususnya penelitian tentang masalah pemanfaatan barang jaminan pinjam pakai pohon kelapa yang berkembang di masyarakat.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan masukan terhadap masyarakat dalam masalah pemanfaatan barang jaminan pinjam pakai pohon kelapa

b. Bagi Peneliti

Menambahkan ranah pengetahuan tentang praktik pemanfaatan pinjam pakai pohon kelapa yang berkembang di masyarakat, dan juga sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana

E. Batasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu ALLAH SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Adapun defenisi lain hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk ummatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh seluruh ummat muslim.

2. Pinjam Pakai Pohon Kelapa

Pinjam pakai pohon kelapa adalah kebun kelapa seseorang yang ingin menggadaikan kebunnya dengan uang dan atas kesepakatan waktu yang telah di tentukan. Menurut Para *Hatobangon* (yang dituakan) berpendapat bahwa

pinjam pakai pohon kelapa ini biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Baringin Jaya turun temurun untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak supaya bisa diselesaikan kebutuhan tersebut dengan cara pinjam pakai ini adalah salah satu cara bagaimana seseorang untuk bisa menyelesaikan masalah yang datang dan banyak sekali masyarakat melakukan praktik pinjam pakai untuk memenuhi kebutuhan seseorang. ada sebagian orang yang mengatakan pinjam pakai ini sangatlah membantu untuk kehidupan inidan ada sebagian orang merasa dirugikan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi MasdaniKhairani (Panyabungan: STAIN Mandailing Natal), tahun lulus 2022 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Pakai Sawah, di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*" dengan menggunakan metode kualitatif dalam kesimpulannya pelaksanaan pinjam pakai sawah pada masyarakat Desa Lumban Dolok sudah dilakukan sejak dahulu dengan alasan keperluan yang mendesak. Pinjam pakai sawah ini hanya dilakukan antara 2 pihak secara kekeluargaan, tidak dilaporkan kepada pihak pemerintah Desa Lumban Dolok maupun kecamatan. Syarat-syarat pinjam pakai yang ada di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan syarat-syarat pinjam pakai yang berlaku di dalam hukum islam, yaitu syarat-syarat mengenai *marhun* (barang yang di pinjamkan), *marhun bih* (utang), dan *shigat ijab qabul* (pernyataan kesepakatan), yang dimana peminjam uang (*rahin*) telah menggadaikan

tanahnya sebagai jaminan uang yang dia pinjam ke (*murtahin*), sedangkan si pemberi uang (*murtahin*) mendapatkan untung karena mendapatkan sawah yang bisa dikelola dan diambil manfaatnya dan uang (*murtahin*) akan kembali pada waktu yang telah disepakati bersama.¹³

Perbedaan antara skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam skripsi diatas menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjam pakai sawah di Desa Lumban dolok dengan menggunakan teori pinjam meminjam dalam islam, sewa menyewa dalam islam sedangkan dalam penelitian ini membahas Tinjauan Masalah Mursalah terhadap pemanfaatan barang jaminan pinjam pakai pohon kelapa di Desa Baringin jaya dengan menggunakan teori tentang masalah mursalah.

2. Skripsi Muttaqin Hamdi (Panyabungan: STAIN Mandailing Natal) tahun lulus 2020, dengan judul “*Dampak Praktik gadai Tanpa Batas Waktu Terhadap Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal*” dengan menggunakan metode kualitatif dalam kesimpulannya membahas tentang adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan bersifat insidental. Akad tersebut terjadi antara *rahin* dan *murtahin*, dan dimana *rahin* berutang uang dengan memberikan tanah sebagai jaminannya. Uang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* tersebut biasanya ada dua bentuk praktik. Pertama, uang tersebut tanpa diakadkan dengan harga barang jadi *rahin* tetap membayar sejumlah uang yang diberikan *murtahin* pada waktu akad, berapapun lamanya akad gadai

¹³Masdani Kairani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Pakai Sawah di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022), h. 64

tersebut berlangsung. Kedua, uang tersebut diakadkan dengan barang yang biasa dijadikan patokan adalah harga emas. Jadi ketika *rahin* hendak membayar hutangnya jumlahnya disesuaikan dengan harga barang yang dijadikan patokan pada waktu akad. Semakin lama *rahin* tidak membayar hutangnya, maka kemungkinan hutangnya semakin besar hal ini karena harga emas yang dijadikan patokan tersebut kemungkinan akan selalu naik.¹⁴

Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak didalam akadnya dimana uang yang diberikan *rahindi* akadkan dengan harga barang yang dijadikan patokan harga emas semakin lama tidak dibayar hutangnya maka kemungkinan utangnya semakin besar karna harga emas kemungkinan akan selalu naik sedangkan peneliti yang dilakukan penulis tidak ada patokan untuk membayar hutang sesuai akad di awal berapapun yang dipinjam oleh *peminjam uang* maka pelunasannya tetap yang sesuai yang dihutangkan.

3. Skripsi Maghfur Solih (Panyabungan: STAIN Mandailing Natal) tahun lulus 2018 dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan*" dengan menggunakan metode kualitatif dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa pada dasarnya seluruh kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut syar'i baik rukun maupun syarat gadai. Tetapi seringkali terjadi pada masyarakat Desa Roburan Dolok adalah akad gadai tidak sempurna atau belum sesuai syariat islam. Seluruh praktik gadai yang penulis

¹⁴ Muttaqin Hamdi, "Dampak Praktik Gadai Tanpa Batas Waktu Terhadap Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal", (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2018), h. 62

temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang digadaikan, karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*, apabila akadnya saja telah salah maka bisa dipastikan praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu pihak. Praktik gadai pada masyarakat Desa Roburan Dolok timbul karena adanya adat kebiasaan yang salah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi masih sering diterapkan di kehidupan masyarakat Desa Roburan Dolok, sangatlah jelas terlihat bahwa praktik gadai pada masyarakat Desa Roburan Dolok adanya kesalahan dalam melakukan akad gadai atau perjanjian gadai.¹⁵

Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian dengan penulis lakukan adalah dalam skripsi di atas telah memenuhi unsur gadai, rukun dan syarat tetapi akad dalam transaksi gadai tidak sempurna sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akadnya telah sesuai namun yang jadi permasalahan yaitu Masalah Mursalah terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Pohon Kelapa di Desa Baringin Jaya.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, dan mudah dipahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis, maka penulis mengelompokkan menjadi V bab, semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, maka untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵ Maghfur Solih, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Ronuran Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan", (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2018), h. 63

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan diskripsi yang menguraikan latar belakang masalah., rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, yang berisikan tentang kemunculan *masalah mursalah*, pengertian *masalah mursalah*, dasar hukum *masalah mursalah*, pembagian *masalah mursalah*, syarat-syarat *masalah mursalah*, legalitas *masalah mursalah*, keujjahan *masalah mursalah*, ikhtilaf ulama terhadap *masalah mursalah*, pengertian pinjam pakai, bentuk-bentuk perjanjian, dan batalnya suatu perjanjian.

BAB III Metode Penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan yang menyajikan, gambaran umum Desa Baringin Jaya, praktik pemanfaatan barang jaminan pinjam pakai pohon kelapa di Desa Baringin Jaya, tinjauan *masalah mursalah* terhadap pemanfaatan barang jaminan pinjam paki pohon kelapa di Desa Baringin Jaya dan Pandangan penulis tentang pemanfaatan barang jaminan pinjam pakai pohon kelapa Desa Baringin jaya.

BAB V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dan saran.